



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara substansial, maka perlu membentuk Tim Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pembentukan Tim Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Tim Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1236);
  5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Susunan tersebut terdiri dari:
1. Tim Pengarah, yang terbagi dalam:
    - a. Ketua;
    - b. Wakil Ketua; dan
    - c. Anggota
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
    - a. Ketua;
    - b. Sekretaris; dan
    - c. Anggota.
- KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana yang dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas memberikan arahan terhadap Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang dalam petikan DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga  
pada tanggal 30 Januari 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd.

NIZAMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nasihin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
(SOP) DI LINGKUNGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA  
TAHUN 2026

TIM EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA  
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TUGAS
<b>TIM PENGARAH</b>			
1.	Nizamudin, S.Sos.I	Ketua	Ketua
2.	Bambang Wahyudi, M.Pd	Anggota	Wakil Ketua
3.	Hanifah, S.Pd.I	Anggota	Anggota
4.	Muhidin, S.Pd	Anggota	Anggota
5.	Ilmiawan Hasan, S.H, M.H	Anggota	Anggota
<b>TIM PELAKSANA</b>			
1.	Didi Fadyangсах Sanusi, S.Si	Plt. Sekretaris	Ketua
2.	Nasihin, SH	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
3.	Eva Febriany, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Ahmad Ramdhani, SH	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
5.	Ni Nyoman Yuliantini, A.Md	Staf	Anggota
6.	Boby Gunarso, S.Kom	Staf	Anggota
7.	Firman, S.IP	Staf	Anggota
8.	Pamulia Risma Ayumi, SE	Staf	Anggota
9.	Lalu Ahmad Fauzan	Staf	Anggota
10.	Novia Suryani, A.Md.,Ak.	Staf	Anggota
11.	Ahmad Yamin, SH	Staf	Anggota
12.	Iradat	Staf	Anggota
13.	Rosihan Darmayanto, S.AP	Staf	Anggota
14.	Muhamad Sapiin, SH	Staf	Anggota
15.	Muhammad Taufikrrahman, S.Sos	Staf	Anggota
16.	Muhamat Sagir, SH	Staf	Anggota

17.	Denda Tina Ningsih	Staf	Anggota
18.	Prila Devi Ade Riezki, S.AP	Staf	Anggota
19.	Rohetik	Staf	Anggota
20.	Rizal Aifin, S.Pd	Staf	Anggota
21.	Nurhayati Mahsun, S.Sos	Staf	Anggota
22.	Yonata Ambara Saputra, S.Kom	Staf	Anggota
23.	Winda Sukmayanti, A.Md,S.I	Staf	Anggota
24.	Chandra Adiguna, S.Kom	Staf	Anggota
25.	Angela Ranina Listiyani, SH	Staf	Anggota
26.	Erika Wijaya Kusuma, SH	Staf	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd.

NIZAMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nasihin